Dj GiSelah

(Dukcapil Jelita Pergi Sekolah)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dan dituntut untuk lebih baik dan cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengingat hal tersebut perlu diciptakan inovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang membahagiakan kepada masyarakat untuk memperoleh identitas diri secara cepat dan akurat.

Inisiatif program inovasi Dj GiSelah (Dukcapil Jelita Pergi Sekolah) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna di inisiator oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna ILHAM KAULI, S.Sos, M.Si yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 32 Tahun 2023 tentang Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna Tentang Dukcapil Jelita pergi Sekolah (Dj GiSelah). Inovasi" Dj GiSelah Dukcapil Jelita pergi Sekolah ini diciptakan dalam waktu 3 bulan.

Program Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah**)** adalah program inovasi yang berbentuk sosialisasi dan pelayanan perekaman serta penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk anak usia 16 tahun keatas dalam rangka pemenuhan hak sipil terhadap anak. Program Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) merupakan program inovasi pelayanan yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Program Inovasi Dukcapil Jelita Pergi Sekolah (Dj GiSeLah) bertujuan untuk pencapaian target perekaman dan penerbitan KTP Elektronik untuk wajib KTP Elektronik Pemula serta mencakup semua pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil untuk anak usia 16 tahun keatas.

TATACARA :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna memberikan sosialisasi tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada siswa dan siswi sekolah melalui pelaksanaan Upacara Bendera yang dilakukan oleh Pihak sekolah dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagai Inspektur Upacara.
2. Pelaksanaan Perekaman KTP Elektronik dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sekolah.
3. Apabila dokumen siswa/i telah siap siswa/i atau sudah berusia 17 Tahun dapat mengambil dokumen kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna atau apabila yang bersangkutan berhalangan dapat diantar ke alamat yang bersangkutan dalam wilayah yang terjangkau.